



KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU KABUPATEN LAMPUNG BARAT

NOMOR : 050/09/KPTS/III.15/2023

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
TAHUN 2023 - 2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : Bahwa dengan adanya pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM), maka perlu dilakukan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang



Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2023-2026.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat melaksanakan tugas menyelenggarakan kewenangan pemerintah daerah dalam bidang penanaman modal, perizinan dan non perizinan ;
2. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan;
3. Indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan;
4. Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat;
5. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program;
6. Keluaran (output) adalah barang dan jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dari tujuan program dan kebijakan;



7. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam suatu program memngacu pada sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan;
8. Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

## BAB II TUJUAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

### Pasal 2

Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023 -2026 bertujuan untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

### Pasal 3

Penjelasan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 di atas dirinci lebih lanjut dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini.



BAB III  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Liwa  
Pada tanggal 2 Januari 2023

Kepala Dinas Penanaman  
Modal dan Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu,



Drs. DAMAN NASIR.,M.P  
NIP. 19680701 198901 1 002



Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal  
Dan PTSP  
Nomor : 050/09/KPTS/III.15/2023  
Tanggal : 02 Januari 2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN 2023-2026

No	SASARAN	INDIKATOR KERJA	SATUAN	PENJELASAN		TARGET			
				FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA				
1	2	3	4	5	6	7			
						2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Daerah	Jumlah Investasi PMDN/PMA	Rupiah	Nilai Investasi Tahun N X 5 % Nilai Investasi N - 1	DPM DAN PTSP	Rp. 95 Milyar	Rp. 99,75 Milyar	Rp. 104,64 Milyar	Rp. 109,87 Milyar
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Point/Predikat	$\frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$	DPM DAN PTSP	79	82	85	88,5

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,



Drs. DAMAN NASIR, M.P  
NIP. 19680701 198901 1 002